

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) hal ini dapat dengan jelas ditetapkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945, di dalam Undang-undang Dasar Negara 1945 Pasal 1 Ayat (3) pun menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di depan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama di depan hukum.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.¹ Namun dengan adanya *statement* di atas bukan berarti seseorang tidak akan melakukan suatu tindak kejahatan yang merugikan orang lain.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : PT Eresco 1486,) 14

Berbagai bentuk dari pidana yang timbul di dalam masyarakat dirumuskan dan diatur dalam ketentuan kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku Ke-II, yang memuat tentang kejahatan serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP. Dalam hukum pidana positif yang dapat dikenakan hukuman hanyalah tindakan-tindakan yang telah diatur dengan tegas dan dinyatakan dapat dikenai hukuman oleh undang-undang.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, maka semakin berkembanglah pula angka kejahatan yang terjadi sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat. Diantara berbagai macam kejahatan, adalah Penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia.

Seperti yang terjadi di Dusun Waduk desa Tlemang kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan NO:164/PID.B/2013/PN.LMG. Singkat cerita dikisahkan pada putusan Pengadilan Negeri Lamongan seorang warga lamongan yang sedang kambuh penyakit gangguan jiwanya mengamuk dan melempari genting rumah Rajak dan Suliyah, kemudian Rajak dan Suliyah keluar dan melihat yang melempari rumah. Melihat yang melempari rumah adalah Matalim yang lagi kambuh gangguan jiwanya, Rajak dan Suliyah cepat-cepat masuk kembali ke rumahnya. Selang beberapa lama kemudian Matalim datang ke rumah terdakwa dan menggedor-gedor rumah korban, mengetahui hal itu Rajak langsung menahan pintu samping rumah, Karena terlalu kuat Rajak terjatuh dan Matalim berusaha mengayunkan sabit kearah Rajak, melihat hal itu Suliyah memukul

Matalim dengan pipa kecil kearah Matalim, kemudian Matalim mengejar Suliyah sehingga Rajak juga memukul Matalim dengan cengkal pintu kearah kepala Matalim. Kemudian Rajak dan Suliyah meminta tolong kepada para tetangga untuk membawa Matalim ke rumah sakit. Matalim meninggal dunia 5 hari kemudian setelah dirawat intensif di rumah sakit RSUD Ngimbang. Korban diduga meninggal akibat dari cedera otak berat akibat penganiayaan itu. Dalam kasus ini Rajak dan Suliyah tidak bermaksud menghilangkan nyawa Matalim namun pada kenyataannya Matalim meninggal beberapa hari setelah penganiayaan akibat luka yang di dapat.

Berdasarkan uraian kasus diatas jaksa penuntut umum terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan pasal 351 (3) KUHP. Setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum majlis hakim menjatuhkan putusan terhadap kedua terdakwa yang terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia serta menjatuhkan pidana penjara 5 bulan penjara dan membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp 2.500,00. Namun pada putusan tersebut hakim Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan para terdakwa sebelum atau sesudah percobaan selama 8 (Delapan) bulan terakhir telah melakukan sesuatu tindak pidana.

Dalam KUHP penganiayaan dijelaskan dalam bab XX yang terdiri dari :

Penganiayaan berdasarkan (Pasal 351 KUHP) yang meliputi. Penganiayaan biasa b. Penganiayaan yang menimbulkan luka berat c. Penganiayaan yang menyebabkan orangnya mati. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP), Penganiayaan berencana (pasal 353 KUHP), Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP), Penganiayaan berat dan berencana (pasal 355 KUHP)².

Dalam KUHP tidak ada Penjelasan mengenai definisi Penganiayaan. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan. Menurut ilmu pengetahuan, penganiayaan ialah dengan sengaja menimbulkan (leed) rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain³.

R. Soesilo memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” : “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. “merusak kesehatan” misalnya orang

²Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan III. 2005), 50.

³ Soeharto HM, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Sebagai dasar Dakwaa*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1993), 36.

sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin⁴.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan⁵.

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jināyat* atau *jarimah*. *Jināyat* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jinahah* merupakan bentuk *verbal noun* (*mashdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.

⁴R Soesilo, *KUHP serta komentar lengkap*, (Bogor, Politea), 245

⁵R Soesilo, *KUHP serta komentar lengkap*, (Bogor, Politea), 247

Secara terminologi kata *jināyat* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qadir Awdah bahwa *jināyat* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya⁶.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqahā' perkataan *Jināyat* berarti perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqahā' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqahā' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqahā' yang membatasi istilah *Jināyat* kepada perbuatan yang diancam dengan hukuman *ḥudud* dan *qiṣās*, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jināyat* adalah *jarimah*, yaitu larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁷

Sebagian fuqahā' menggunakan kata *jināyat* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh,

⁶ <http://elanlan.wordpress.com/2009/10/22/memahami-keudukan-azir-dalam-fiqh-jinayah>, diakses pada 4 juli 2014

⁷ Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, atau *Al-Wajiz, Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, (Pustaka As-Sunnah), 853 – 873

melukai dan lain sebagainya.⁸ perbuatan yang diancam dengan hukuman *qiṣā' ā ṣ* dan *diyāt*. Baik *qiṣā'* maupun *diyāt* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman *qiṣā'* *diyāt* ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qiṣā'* bisa berubah menjadi hukuman *diyāt*, hukuman *diyāt* apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori *jarimah qiṣā' diyāt* antara lain pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja dan penganiayaan salah⁹.

Asas dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah tiada hukuman tanpa adanya kesalahan dan perbuatan terlarang. Adanya pertanggungjawaban pidana sebenarnya dikarenakan telah dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Jika perbuatan itu dilakukan namun pelakunya tidak mempunyai pengetahuan dan pilihan, maka pertanggungjawabannya ada, namun si pelaku akan terhapus dari penjatuhan hukuman¹⁰.

Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana walaupun

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h 1

⁹ http://boxriborn.blogspot.com/2013/08/pengertian-dan-macam-macam-jinayah_5383.html?m=diakses tgl 6 Juli 2014

¹⁰ Usamah " Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Hukum Islam " (Tesis –Universitas Sumatera Utara, 2008) 102

orang tersebut tidak menghendaki tindak pidana. Dengan kata lain tindak pidana dapat terjadi adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor luar tersebut membuat seseorang tidak dapat berbuat lain sehingga mengakibatkan kesalahannya terhapus¹¹.

Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi pelaku. Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang mubah (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal). Sedangkan perbuatan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan ini melupakan perbuatan yang terlarang namun pelaku tidak diberi hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelakuyang dapat terhindar dari hukuman. Kedua perbuatan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaidah agama disebut *asbab al-ibahah* dan *asbab raf'i al-uqubah*.¹²

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana yang bisa dibilang jarang terjadi, tindak pidana ini sangat berbeda dengan pembunuhan sengaja meskipun sama-sama menghilangkan nyawa korban. Sanksi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan pembunuhan sengaja sangat berbeda, baik ditinjau dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana positif dalam KUHP.

¹¹ Usamah “ Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Hukum Islam “ (Tesis –Universitas Sumatera Utara, 2008), 103

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, 85

Perbuatan para tersangka oleh hakim dikenakan hukuman 5 bulan penjara, dan para tersangka juga tidak perlu untuk menjalani hukuman tersebut. Sedangkan hukuman untuk perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam pasal 351 ayat (3) “Jika Mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun” apa yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan vonis tersebut, dan bagaimana pandangan Fiqih Jinayah Dalam Kasus ini.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menganalisis permasalahan tersebut lebih jauh lagi dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul *“Analisis fiqh jinayah terhadap Putusan No : 164/PID.B/2013/PN. LMG.tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia ”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu :

1. Deskripsi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. putusan hakim Pengadilan Negeri Lamongan dalam putusan No 164 / PID. B / 2013 / PN. LMG.
2. Putusan Hukumhakim tentang tindak pidanapenganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalm putusan No : 164/Pid.B/2013/PN.LMG
3. Pandangan Fiqih Jinayah terkait putusan dan sanksi hukum tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia
4. Konsep tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia menurut fiqih jinayah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji. Studi dibatasi pada batasan masalah yaitu:

1. Putusan Hukumhakim tentang tindak pidanapenganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalm putusan No : 164/Pid.B/2013/PN.LMG
2. Pandangan Fiqih Jinayah tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia

D. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka permasalahan di dalam studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan hukum hakim tentang tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia Dalam putusan PN Lamongan No : 164/Pid.B/2013/PN LMG ?
2. Bagaimana Pandangan fiqih jinayah terhadap putusan PN Lamongan No : 164/Pid.B/2013/PN Lamongan tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia?

E. Kajian Pustaka

Upaya penelitian tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan dengan Nomor Perkara 164/Pid.B/2013/PN.LMG tentang tindak Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penulisan skripsi ini selain menggunakan berkas-berkas perkara yang terdapat di Pengadilan Negeri Lamongan serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah penganiayaan sebagai bahan rujukan, penulis juga menggunakan hasil karya ilmiah (skripsi) yang sudah pernah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya. Pembahasan tentang masalah ini sebelumnya sudah ada yang menulis diantaranya :

1. Skripsi (2005) berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan”, yang dibahas oleh Eko Wahyudi, intinya tindak pidana penganiayaan ini dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang maka mereka semua terkena hukuman qīṣāṣ. Pengadilan negeri Malang memutuskan kepada terdakwa Nur Faizin dan kawan-kawan telah melanggar pasal 170 (2) KUHP. Dalam hukum pidana Islam masing-masing pelaku dikenakan *diat* yaitu Nur Faizin Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), Sukari dan Suliadi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Jadi menurut hukum pidana Islam putusan pengadilan negeri malang tentang kekerasan massa belum dapat di pandang qīṣāṣ¹³
2. Skripsi (2009) Berjudul “ Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Penganiayaan yang Berakibat Luka Berat dan Sanksi Hukumnya ; Studi Analisis Terhadap Pasal 90 jo Pasal 354 KUHP” yang dibahas oleh M Imam Susanto membahas tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka parah dalam hal ini sanksi bagi pelaku yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah qīṣāṣ dan diyāṭtergantung dari sengaja atau tidaknya pelaku melakukan penganiayaan tersebut¹⁴.
3. Skripsi (2007) Berjudul “ Studi Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo NO:77/Pid.B/2007PN.SDA ” tentang penganiayaan berat berencana yang di bahas oleh Tumoro ikayanti Aisyah yang dilakukan pelaku seorang diri hakim pengadilan sidoarjo memutuskan bersalah melanggar pasal 355 ayat (1) dan menghukum

¹³ Eko Wahyudi “ *tindak Pidana Penganiayaan* ” (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 2005)

¹⁴ M Iman Susanto “ *Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Penganiayaan yang Berakibat Luka Berat dan sanksi Hukumannya : Studi Analisis Terhadap Pasal 90 Jo Pasal 354 KUHP*”(Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 2009)

pelaku dengan hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan dalam Hukum pidana Islam seharusnya pelaku dikenakan hukuman qisās¹⁵

Sedangkan penelitian ini berbeda dari permasalahan yang dibahas oleh skripsi-skripsi diatas. Perbedaanya penelitian dalam skripsi ini akan terfokus kepada analisisdasar hukum hakim dan fiqih jinayah tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam putusan No:164/Pid.B/2013/PN.LMG.yang dikenai pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan apabila korban meninggal hukuman penjara paling lama 7 tahun sedangkan dalam *fiqih jinayah terdakwa* dikenai hukuman *diyāt*. Namun hukuman tersebut hapus dikarenakan ada unsur pembelaan diri dalam kasus penganiayaan tersebut.

F. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian, tentu memiliki suatu tujuan yang nantinya akan dicapai oleh penulis. Sehingga diharapkan dalam penelitian ini, penulis dapat memperoleh saran yang jelas, tepat dan guna. Adapun tujuan penelitian disini adalah

1. Untuk mengetahui Putusan Hukum Hakim tentang tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan PN Lamongan No : 164/Pid.B/2013/PN

¹⁵ Tumoro Ikayanti Aisyah “ *STudi Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo NO : 77/Pid.B/2007?PN.SDA* “(*Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 2007*)

2. Untuk mengetahui Pandangan fiqih jinayah tentang Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal :

1. Dari aspek keilmuan (teoritis), sebagai khasanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia
2. Dari segi praktis Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan melakukan penelitian yang akan datang serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara pidana khususnyatindak pidanapenganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang ada pada pasal 351 ayat (3) KUHP.

H. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. **Fiqih Jinayah** : Hukum yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadist, serta beberapa pendapat ulama' dalam kitab-kitab fiqih dalam hal ini

yang dimaksud fiqih jinayah dalam skripsi adalah Hukum Islam Menggenai jarimah pembunuhan dan Hukumannya

2. Putusan PN Lamongan No : 164/Pid.B/2013/PN.LMG :Vonis hakim terhadap perkara penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang pelakunya dihukum 5 bulan penjara dengan pidana bersyarat. Yaitu terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut, kecuali apabila dalam masa percobaan 8 (delapan) bulan melakukan suatu tindak pidana,
3. Penganiayaan : Dalam kasus ini penganiayaanya berupa pemukulan yang dilakukan terdakwa atas kepala korban dengan menggunakan cengkal pintu dan paralon kecil yang berakibat luka yang fatal pada bagian kepala korban yang berakibat korbannya meninggal dunia.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah *Library Research* (Bahan-bahan pustaka), yaitu penelitian data – data yang diperoleh dari dokumen atau arsip hukum, berupa Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No :164/Pid.B/2013/PN.LMG yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dipilih oleh penulis.

2. Data yang Dihimpun

Data yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Deskripsi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No: 164/Pid.B/2013/PN.LMG tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia
 - b. Dasar pertimbangan Majelis Hakim
 - c. Dasar putusan yang digunakan oleh Majelis Hakim
 - d. Sanksi Hukum yang diputuskan majelis Hakim
3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data (atau dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum) yang digunakan dalam penulisan skripsi yakni data sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari publikasi tentang hukum, seperti buku-buku teks,¹⁶ sumber data sekunder antara lain :

1. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No : 164/Pid.B/2013/PN.LMG
2. Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
3. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,(Fiqih jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
4. Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap tubuh Dan Nyawa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001
5. Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan asas Hukum Pidana Islam (Fiqih jinayah)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

¹⁶ *Ibid.* hlm.141

6. Makhus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004)

7. Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta, SInar Grafika, Cetakan III. 2005,

4. Teknik Pengumpulan Data

tehnik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literatur, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan sanksi pidana. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini adalah buku - buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum hukum pidana Islam.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Lamongan tentang Tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam putusan No : 164/PID.B/2013/PN. LMG.

5. Teknik Pengelolaan Data

Data yang di dapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan di lakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

a. *Editing* , yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data primer atau sekunder, tentang

penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan No : 164/PID.B/2013/PN. LMG. Perspektif fiqh jinayah.¹⁷

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam putusan No :164/PID.B/2013/PN.LMG. Perspektif fiqh jinayah¹⁸.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman Tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam putusan No : 164/PID.B/2013/PN. LMG. Perspektif fiqh jinayah.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat khusus yakni tentang Tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam putusan No : 164/PID.B/ 2013/PN.LMG. kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat umum Tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam fiqh jinayah.¹⁹

J. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

¹⁷Bimbingan Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.

¹⁸ibid.,72.

¹⁹Tangtang Amin M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali,1990), . 95.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang penganiayaan, pembunuhan dan hapusnya pertanggungjawaban pidana Menurut Fiqih Jinayah yang akan dijadikan landasan analisis masalah, Yang meliputi : pengertian, macam-macam dasar hukum, unsur-unsur dan sanksi.

Bab tiga memuat gambaran singkat tentang kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, dasar hukum pertimbangan hakim tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Amar putusan Pengadilan Negeri Lamongan No:164/Pid.B/2013/PN.LMG tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Bab empat merupakan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang meliputi analisis putusan hukum hakim tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam Putusan N0:164/Pid.B/2013/PN.LMG dan pandangan fiqih Jinayah terhadap Putusan N0 : 164/Pid.B/2013/PN.LMG tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia

Bab lima merupakan penutup yang berisi tentang hasil inti jawaban pokok permasalahan